

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Banyaknya kasus kesusilaan yang muncul di masyarakat sebenarnya menimbulkan tanda tanya besar terhadap efektivitas kesusilaan yang berlaku di masyarakat. Sebagai sebuah tantangan bagi pemberlakuan nilai kesusilaan disatu sisi ataukah sebuah tindakan “protes” atas lapuknya standar kesusilaan. Kasus pornografi melalui video asusila yang sering dilakukan secara sengaja oleh para pelajar Indonesia baik siswa SMP, SMA, maupun mahasiswa semakin marak terjadi. Hal ini mengejutkan ketika melihat realita perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja dengan motif mencari sensasi atau dokumentasi pribadi.¹

Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendorong perkembangan masyarakat ke arah kehidupan yang lebih modern, karena penggunaan teknologi selalu mempengaruhi pola pikir dan gaya hidup masyarakat. Suatu teknologi pada dasarnya diciptakan untuk peningkatan kualitas hidup dan mempermudah aktivitas manusia menjadi lebih efektif dan efisien. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa selain memiliki sisi positif, teknologi juga memiliki sisi negatif. Bahkan dalam berbagai kajian penelitian, kemajuan teknologi menunjukkan korelasi yang positif terhadap meningkatnya angka kriminalitas, misalnya dalam penggunaan komputer. Sikap ketergantungan, keteledoran, kekurangpahaman atau

¹ Hwian Christianto, 2017, *Kejahatan Kesusilaan; Penafsiran Ekstensif dan Studi Kasus*, Yogyakarta: Suluk Media, hal.1

kesengajaan dalam menggunakan komputer akan menimbulkan dampak negatif, bilamana tidak diimbangi dengan sikap mental dan sikap tindak positif.²

Penyalahgunaan atau dampak negatif dari kemajuan teknologi informasi melalui sistem komputerisasi dan jaringan internet dikenal dengan istilah *Cybercrime*. Jenis *cybercrime* dibidang kesusilaan atau *cyberporn* adalah merupakan salah satunya yaitu kejahatan pornografi yang dapat diartikan sebagai konten yang memuat unsur pornografi dan dimuat secara digital melalui jaringan internet.³

Dapat dilihat tindak pidana *Cyberporn* yang dari waktu ke waktu semakin meningkat, dibutuhkan penegakan hukum yang nyata dalam pelaksanaannya. Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan di dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Proses penegakan hukum dalam kenyataannya memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri.⁴

Penegakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum dalam menjerat pelaku pornografi diinternet (*cyberporn*) sebagai kejahatan mayantara belum berjalan secara efektif di Indonesia. Pemerintah dengan perangkat hukumnya belum mampu mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi komputer khususnya di jaringan internet dan internet (*internetwork*).

² Widyopramono, 1994, *Kejahatan di Bidang Komputer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hal. 28

³ [Eprints.uad.ac.id/14905/3/T1_15000024145_NASKAH%20PUBLIKASI](https://eprints.uad.ac.id/14905/3/T1_15000024145_NASKAH%20PUBLIKASI). Diakses pada 4 maret 2021, pukul 23:12 WIB

⁴ Isaq, 2018, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 297

Penegakan tindak pidana *cyberporn* secara umum telah diatur dalam pasal 281, 282 dan 283 KUHP, yang menjelaskan mengenai kesengajaan merusak kesopanan di muka orang lain (seorang sudah cukup) yang hadir disitu tidak dengan kemauannya sendiri. Perbuatan merusak kesopanan tersebut dari waktu ke waktu telah banyak dilakukan melalui banyak media sosial yang salah satunya yaitu *Whatsapp* dengan adanya fitur pendukung seperti *videocall*. Maka pemerintah dalam hal ini mengeluarkan pengaturan secara khusus yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Tranksaksi Elektronik, dijelaskan tentang tindak pidana yang berkaitan dengan pornografi yaitu pasal 27 ayat (1) yang menjelaskan perbuatan yang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Masalah *cyberporn* lebih khusus diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi menjelaskan setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi, jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perorangan atau koorporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, radio, internet, telepon dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya. Mengenai makna pornografi dalam masyarakat, sering terjadi perubahan-perubahan yang menggeser makna kata tersebut. Pergeseran makna yang disebabkan oleh perkembangan teknologi seharusnya mengubah penafsiran terhadap unsur delik pornografi.

Menurut Barda Nawawi Arief mendefenisikan bahwa *cyberporn* adalah sebagai penggunaan internet untuk tujuan-tujuan seksual. Namun David Greenfield juga

menyatakan bahwa *cyberporn* adalah menggunakan komputer untuk setiap bentuk ekspresi atau kepuasan seksual.⁵ Eksploitasi seksual terbukti bahwa bukan lagi hanya terjadi dalam media- media nasional, namun juga terjadi dalam ruang yang lebih intim lagi, karena teknologi yang semakin memudahkan hal tersebut terjadi sedemikian rupa. Hal ini terbukti dengan ada dan sering terjadinya aktifitas *video call* yang berkaitan dengan *cyberporn*.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan analisis Putusan Nomor : 141/Pid.Sus/2020/PN/Pwt terhadap dua pasang kekasih yang melakukan tindak pidana *cyberporn* melalui media sosial *Whatsapp* dengan *videocall*, dimana si pelaku yang terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *cyberporn* dengan menyebarkan foto dan gambar bukti pesan melalui whatsapp. Sebagaimana dalam dakwaan I dari Jaksa Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp. 250.000.000,-.

Dengan judul “PENEGAKAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA *CYBERPORN* MELALUI MEDIA SOSIAL *WHATSAPP* DENGAN *VIDEO CALL* (Studi Putusan No. 141/Pid.Sus/2020/PN.Pwt)”

⁵ M.Nur Fikry, *Tinjauan Tentang Cyber Pornografi Dari Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, 2017, Jurnal, hal. 1

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penulisan skripsi ini, maka rumusan masalah yang akan menjadi bahasan dalam penulisan adalah :

1. Bagaimana pengaturan pemidanaan didalam hukum positif Indonesia terhadap pelaku tindak pidana *cyberporn* yang dilakukan melalui media sosial *Whatsapp* dengan *Video Call*?
2. Bagaimana penegakan hukum positif Indonesia terhadap pelaku tindak pidana *cyberporn* yang dilakukan melalui media sosial *Whatsapp* dengan *Video Call*?
(Studi Putusan No. 141/Pid.Sus/2020/PN.Pwt)

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dalam penelitian ini memiliki tujuan, yakni :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan pemidanaan didalam hukum positif Indonesia terhadap pelaku tindak pidana *cyberporn* yang dilakukan melalui media sosial *Whatsapp* dengan *Video Call*.
2. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum positif Indonesia terhadap pelaku tindak pidana *cyberporn* yang dilakukan melalui media sosial *Whatsapp* dengan *Video Call* berdasarkan Studi Putusan No. 141/Pid.Sus/2020/PN.Pwt.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penulisan hukum ini adalah bersifat teoritis dan praktis yang akan dipaparkan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penulisan hukum ini diharapkan bermanfaat memberi sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, ilmu khusus hukum pidana terutama berkaitan dengan *cybercrime*.

2. Manfaat Praktis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan suatu pemahaman kepada pihak-pihak yang terkait seperti Kepolisian, Jaksa dan Hakim dalam memahami tindak pidana *cyberporn*.

3. Manfaat Bagi Diri Sendiri

Penulisan ini sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) di Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tentang Penegakan Hukum

Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu proses yang berdiri sendiri, tetapi mempunyai hubungan yang erat dengan faktor-faktor lainnya. Salah satunya adalah terhadap faktor masyarakatnya. Struktur masyarakat pun menjadi salah satu faktor penting dalam upaya penegakan hukum.⁶ Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas dan sempit.⁷

Proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Penegakan hukum diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.⁸

⁶ Heni Susanti, 2018, *Tindak Pidana Khusus:Kajian Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Perempuan dan Perkembangannya*, Yogyakarta:Suluh Media, hal.65

⁷Andrew Shandy Utama, *Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia*, *Ensiklopedia Social Review*, Vol. 1 No. 3, Oktober 2019, hal. 306

⁸ *Ibid*, hal. 306

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.⁹

Penegakan hukum kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti material yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁰

Sehingga penegakan hukum didukung dan dilaksanakan oleh alat perlengkapan Negara atau biasa disebut aparaturnya (alat) penegak hukum, yang mempunyai aturannya sendiri-sendiri pula. Yang dimaksud dengan “alat penegak hukum” itu biasanya hanyalah kepolisian, setidak-tidaknya badan-badan yang mempunyai wewenang kepolisian dan kejaksaan.¹¹ Dalam hukum pidana, penegakan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Kadri Husin adalah suatu sistem pengendalian kejahatan yang

⁹ Moch Dipo Arganta Setya Putra, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Cyberporn Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Kalimantan Timur*, Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, hal 19-20

¹⁰ Andrew Shandy Utama, *Op. Cit.*, hal.307

¹¹ Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hal. 111-112

dilakukan oleh lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.¹²

Maka dari itu dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut mengganggu kedamaian dalam pergaulan hidup.¹³

Terdapat masalah pokok dalam penegakan hukum yang terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut¹⁴:

1. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga tolak ukur daripada efektivitas

¹² Isaq, *Op.Cit*, hal. 297

¹³ Andrew Shandy Utama, *Op.Cit*, hal. 308

¹⁴ Isaq, *Op.Cit*, hal. 299

penegakan hukum. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.¹⁵

Dengan demikian inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang tepat dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Sehingga kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia, salah satu langkah strategis adalah dengan membersihkan institusi penegakan hukum dari oknum-oknum yang menyeleweng dalam menjalankan tugasnya dan menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya.

B. Uraian Teoritis Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan "*strafbaar feit*" untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai "tindak pidana" di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan "*strafbaar feit*" tersebut. Istilah

¹⁵ Andrew Shandy Utama, *Op.Cit*, hal. 307-308

tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*.¹⁶

Strafbaar feit, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Dari tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Secara *literlijk*, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Padahal sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*, yang sebenarnya tidak demikian halnya.

Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Secara *literlijk* bisa kita terima. Sedangkan untuk kata *feit* digunakan empat istilah, yakni tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Secara *literlijk*, *feit* memang lebih pas untuk diterjemahkan dengan perbuatan. Kata pelanggaran telah lazim digunakan dalam perbendaharaan hukum untuk mengartikan dari istilah *overtreiding* sebagai lawan dari istilah *misdriften* (kejahatan) terhadap kelompok tindak pidana masing-masing dalam buku II dan buku III KUHP.¹⁷

¹⁶ P.A.F. Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 181

¹⁷ Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana, Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 69

Menurut Simons telah merumuskan “*strafbaar feit*” itu sebagai suatu “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”

Alasan dari Simons apa sebabnya “*strafbaar feit*” itu harus dirumuskan seperti diatas adalah karena¹⁸ :

- a. Untuk adanya suatu *strafbaar feit* itu disyaratkan bahwa disitu harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh Undang-Undang, dimana pelanggar terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
- b. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan didalam Undang-Undang.
- c. Setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut Undang-Undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu “*onrechtmatige handeling*”.

Masalah pidana tentu tidak terlepas dari pembicaraan mengenai pemidanaan. Dalam hal ini, Sudarto mengatakan bahwa Perkataan pemidanaan sinonim dengan istilah ‘penghukuman’. Penghukuman sendiri berasal dari kata ‘hukum’, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya (*berechten*). Menetapkan hukum ini sangat luas artinya, tidak hanya dalam lapangan hukum pidana saja tetapi juga bidang hukum lainnya. Oleh karena istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana

¹⁸ P.A.F. Lamintang, *Op.Cit*, hal. 185

yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.¹⁹

Berdasarkan pendapat Sudarto, dapat diartikan bahwa pemidanaan dapat diartikan sebagai penetapan pidana dan tahap pemberian pidana. Tahap pemberian pidana dalam hal ini ada dua arti, yaitu dalam arti luas yang menyangkut pembentuk undang-undang yang menetapkan *stelsel* sanksi hukum pidana. Arti konkret, yang menyangkut berbagai badan yang mendukung dan melaksanakan *stelsel* sanksi hukum pidana tersebut.²⁰

Dalam dunia ilmu hukum pidana ada beberapa teori pemidanaan yaitu Teori Retributif yang menjadi dasar hukum dijatuhkannya pidana adalah kejahatan itu sendiri. Teori Retributif ini berfokus pada hukuman/pemidanaan sebagai suatu tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan (*vergelding*) terhadap orang-orang yang telah melakukan perbuatan jahat.²¹

Teori Retributif melegitimasi pemidanaan sebagai sarana pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan seseorang. Kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang amoral dan asusila didalam masyarakat. Oleh karena itu perilaku kejahatan harus dibalas dengan menjatuhkan pidana. Tujuan pemidanaan dilepaskan dari tujuan apapun, sehingga pemidanaan hanya mempunyai satu tujuan, yaitu pembalasan²²

¹⁹ Marlina, 2011, *Hukum Penitentier*, Bandung: Refika Aditama, hal.33

²⁰ *Ibid*, hal. 33

²¹ *Ibid*, hal.41

²² *Ibid*, hal. 42

Teori Deterrence (Teori Pencegahan) yang dimana tujuan dari pemidanaan adalah “*deterrence*”. Terminologi “*deterrence*” menurut Zimring dan Hawkins, digunakan lebih terbatas pada penerapan hukuman pada suatu kasus, dimana ancaman pemidanaan tersebut membuat seseorang merasa takut dan menahan diri untuk melakukan kejahatan.²³

Tujuan pemidanaan sebagai *deterrence effect* sebenarnya telah menjadi sarana yang cukup lama dalam kebijakan penanggulangan kejahatan karena tujuan *deterrence* ini berakar dari aliran klasik tentang pemidanaan, bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah seseorang supaya tidak melakukan kejahatan dan bukan sebagai sarana balas dendam masyarakat.²⁴

Dengan demikian pengertian sederhana dari tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.²⁵ Maka dalam hal ini penjatuhan pidana merupakan upaya agar tercipta suatu ketertiban, keamanan, keadilan, serta kepastian hukum. Bagi yang bersangkutan agar dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana.²⁶

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang yakni : (1) dari sudut teoritis; dan (2) dari sudut Undang-Undang. Teoritis

²³ *Ibid*, hal. 50

²⁴ *Ibid*, hal. 51

²⁵ Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group, hal. 37

²⁶ Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 35

artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada rumusannya. Sementara itu, sudut Undang-Undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.²⁷

a) Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoritis

Unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Beberapa diambil dari batasan tindak pidana oleh teoritis yakni Moeljatno dan Jonkers.

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah²⁸ :

- i. Perbuatan
- ii. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- iii. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana merupakan pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana. Apakah *in concreto* orang yang melakukan perbuatan itu dijatuhi pidana ataukah tidak merupakan hal yang lain dari pengertian dari perbuatan pidana.

²⁷ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hal. 79

²⁸ *Ibid*, hal. 79

Akan tetapi, jika dibandingkan dengan pendapat dari batasan yang dibuat Jonkers dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah²⁹ :

- i. Perbuatan (yang)
- ii. Melawan hukum (yang berhubungan dengan)
- iii. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat)
- iv. Dipertanggungjawabkan

b) Unsur Rumusan Tindak Pidana Dalam Undang-Undang

Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan dan seringkali tidak dicantumkan mengenai unsur kemampuan bertanggungjawab. Disamping itu, banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar/mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.³⁰

Rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yaitu :

1. Unsur tingkah laku
2. Unsur melawan hukum
3. Unsur kesalahan
4. Unsur akibat konstitutif
5. Unsur keadaan yang menyertai
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
9. Unsur objek hukum tindak pidana
10. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
11. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana

²⁹ *Ibid*, hal. 81

³⁰ *Ibid*, hal. 81

Dari 11 unsur itu, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif.³¹ Setiap tindak pidana yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat kita jabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.³²

Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya adalah segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.

Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah³³ :

- i. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- ii. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat 1 KUHP.
- iii. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya, di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dll.
- iv. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP.
- v. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah³⁴ :

- i. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.

³¹ *Ibid*, hal. 82

³² P.A.F. Lamintang, *Op. Cit*, hal. 193

³³ *Ibid*, hal. 193-194

³⁴ *Ibid*, hal. 194

- ii. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” didalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” didalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP.
- iii. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Pentingnya pemahaman terhadap pengertian unsur-unsur tindak pidana. Sekalipun permasalahan tentang “pengertian” unsur-unsur tindak pidana bersifat teoretis, tetapi dalam praktik hal ini sangat penting dan menentukan bagi keberhasilan pembuktian perkara pidana. Pengertian unsur-unsur tindak pidana dapat diketahui dari doktrin (pendapat ahli) ataupun dari yurisprudensi yang memberikan penafsiran terhadap perumusan Undang-Undang yang semula tidak jelas atau terjadi perubahan makna karena perkembangan zaman, akan diberikan pengertian dan penjelasan sehingga memudahkan aparat penegak hukum menerapkan peraturan hukum.³⁵

C. Pengertian Tentang Pornografi

Pornografi di Indonesia bukanlah fenomena baru. Pornografi dapat diibaratkan tanaman rumput di atas tanah yang subur. Walaupun sering diinjak-injak, dicabuti, bahkan dibabat rumput tetap saja tumbuh lagi, bahkan dengan lebih lebat lagi. Pada waktu dibabat, rumput menjadi gundul. Pada saat lain, rumput akan bermunculan lagi. Begitu juga dengan fenomena pornografi, pada suatu ketika masyarakat

³⁵ Ismu Gunadi, *Op.Cit*, hal. 42

sekonyong-konyong menjadikannya pokok pembicaraan “hangat” serta pertentangan hangat yang sengit.³⁶

Secara harfiah menurut Webster memberikan defenisi tentang pornografi yang dalam penggunaannya perlu dibedakan antara istilah pornografi, pornografis, dan porno yaitu :

- Pornografi* : tulisan atau gambar yang dimaksudkan untuk membangkitkan nafsu birahi orang yang melihat/membacanya.
Pornografis : kata sifat dari pornografi
Porno : kata sifat, cabul (porne), tidak senonoh. Dalam dialek Betawi, *cabo* = pelacur, wanita tunasusila (WTS).

Istilah porno bisa mencakup baik tulisan, gambar, lukisan, maupun kata-kata lisan, tarian serta apa saja yang bersifat cabul, dan pornografi hanya terbatas pada tulisan, gambar dan lukisan.³⁷

Sedangkan secara etimologi menurut Adami Chazawi, pornografi berasal dari dua suku kata yakni *pornos* dan *grafis*. *Pornos* artinya suatu perbuatan yang asusila (dalam hal yang berhubungan dengan seksual), atau perbuatan yang bersifat tidak senonoh atau cabul. Sedangkan *grafis* adalah gambar atau tulisan, yang dalam arti luas termasuk benda benda patung, yang isi atau artinya menunjukkan atau menggambarkan sesuatu yang bersifat asusila atau menyerang rasa kesusilaan masyarakat.³⁸

Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pornografi didefinisikan sebagai berikut :

³⁶ Tjipta Lesmana, 1995, *Pornografi dalam Media Massa*, Jakarta: PT. Penebar Swadaya, hal. 4

³⁷ *Ibid*, hal. 70

³⁸ Dwi Haryadi, 2012, *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn Di Indonesia*, Lima, hal.9

1. Penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi;
2. Bahan bacaan yang dengan sengaja semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi atau seks

Ada pula pendapat lain tentang pornografi yaitu menurut H.B Jassin yang menyebutkan pornografi adalah setiap tulisan atau gambar yang ditulis atau digambar dengan maksud sengaja untuk merangsang seksual, pornografi membikin fantasi pembaca menjadi bersayap dan ngelayap ke daerah-daerah kelaminan yang menyebabkan syahwat berkobar-kobar. Lalu menurut Arief Budiman menyebutkan pornografi adalah sesuatu yang berhubungan dengan persoalan- persoalan seksual yang tidak pantas diungkapkan secara terbuka kepada umum.³⁹

Dalam pasal 4 ayat 2 Undang- Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi menyebutkan bahwa pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang membuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Pornografi telah menjadi suatu persoalan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia pada era globalisasi saat ini, karena perkembangan pornografi bukan hanya terjadi terhadap kehidupan sosial di masyarakat, bahkan penyebarannya secara luas di dunia

³⁹ Tjipta Lesmana, *Op.Cit*, hal. 109.

maya pun terus menjadi suatu hal yang sangat wajar bagi sebagian masyarakat.⁴⁰ Dapat dikatakan pornografi merupakan perbuatan yang merusak kesusilaan (*schennis der eerbaarheid*). Kesusilaan yang dirusak sebenarnya adalah apa yang dirasakan sebagai kesusilaan oleh segenap orang dalam suatu masyarakat sehingga dapat dikatakan bahwa yang tersinggung adalah rasa susila dari semua orang dalam masyarakat tersebut.

Rumusan tersebut merupakan rumusan yang sifatnya abstrak sebab perbuatan-perbuatan yang dirumuskan oleh pembentuk undang-undang, isi dan wujud konkritnya tidak dapat ditentukan wujud konkritnya sangat banyak bahkan tidak terbatas atau wujud perbuatannya baru dapat diketahui pada saat perbuatan itu telah terjadi secara sempurna.⁴¹

Pengaturan pornografi di Indonesia diatur dalam pasal 282 KUHP mengenai kejahatan pornografi, pasal 283 KUHP mengenai kejahatan pornografi terhadap orang yang belum dewasa, pasal 283 bis KUHP tentang kejahatan pornografi dalam menjalankan mata pencaharian, pasal 532 KUHP dan pasal 533 KUHP mengenai pelanggaran pornografi.⁴² Dengan mengacu kepada Pasal 282 KUHP dan Pasal 283 KUHP sudah cukup dalam menjerat masalah pornografi. Adapun tindak pidana yang digolongkan dalam Kejahatan Kesusilaan dirumuskan dari Pasal 281 KUHP sampai dengan Pasal 303 KUHP, sedangkan tindak pidana yang digolongkan dalam

⁴⁰ Suratman & Andri Winjaya Laksana, *Analisis Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 di Era Digitalisasi*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol I No. 2, Mei - Agustus 2014, hal. 170

⁴¹ *Ibid*, hal 175

⁴² *Ibid*, hal. 174

pelanggaran kesusilaan dirumuskan pada Pasal 532 KUHP sampai dengan Pasal 547 KUHP.⁴³

Salah satu nya tindak pidana yang diatur dalam pasal 281 ayat 1 KUHP sebagai tindak pidana kejahatan kesusilaan mempunyai unsur-unsur yaitu unsur subjektif adalah dengan sengaja dan unsur objektif adalah barangsiapa, merusak kesusilaan, di depan umum. Sehingga dengan memenuhi unsur dengan sengaja pelaku memang mempunyai kehendak dan maksud untuk melakukan perbuatan merusak kesusilaan dapat dinyatakan terbukti telah memenuhi unsur tersebut.⁴⁴

Mahkamah Agung melalui Tim Pemberantasan Masalah Pornografi pernah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 031/PA/5/ 1969 tanggal 13 Mei 1969, bahwa yang dimaksud dengan pornografi (melanggar kesusilaan) adalah:

Perbuatan-perbuatan (*action*), gambar-gambar, tulisan-tulisan, lagu-lagu, suara atau bunyi-bunyian atau apa saja yang dapat merangsang nafsu birahi kita, yang menyinggung rasa susila masyarakat umum dan yang dapat mengakibatkan tindakan-tindakan maksiat serta mengganggu ketentraman masyarakat, atau dengan kata lain segala pembuatan lagu-lagu, tari-tarian, perkataan, tulisan, karangan, lukisan atau gambar, pakaian, pertunjukan dan segala sesuatu yang diperkirakan mengandung kemungkinan untuk membangkitkan syahwat (merangsang nafsu kelamin) seseorang yang bukan muhrimnya .

Unsur-unsur yang didapat dari pengertian pornografi tersebut di atas yaitu: (a) gambar-gambar atau foto atau tulisan dalam media cetak maupun media elektronik; (b) tidak mengandung nilai melainkan hanya mengandung unsur yang membangkitkan nafsu birahi bagi yang melihat, memperhatikan atau pun

⁴³ Ferry Irawan Febriansyah, *Tindak Pidana Cyberporn Dalam Kajian Yuridis Undang-Undang Pornografi*, Perspektif, Vol. 22 No. 3, September 2017, hal. 220

⁴⁴ P.A.F. Lamintang, 2018, *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kapatutan*, Jakarta: Sinar Grafika, hal.2-3

mendengarnya; (c) bertentangan dengan nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.⁴⁵

Dasar hukum pornografi dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 diperdebatkan, terutama Penjelasan Pasal 4 ayat (1) mengenai batasan “membuat” pornografi yang merupakan pengecualian, bahwa “Yang dimaksud dengan “membuat” adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri”. Penjelasan tersebut mengundang polemik, karena isinya bertentangan dengan ketentuan pasal yang dimuat dalam batang tubuh.

Undang-Undang Pornografi tidak memberi batasan pengertian tindak pidana pornografi, tetapi sekedar memuat batasan pornografi dan merumuskan bentuk-bentuk tindak pidana pornografi. Tindak pidana dapat diberi batasan sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang disertai ancaman pidana terhadap siapa saja yang melakukan perbuatan tersebut.⁴⁶

Beberapa pengertian pornografi di atas, pada dasarnya memiliki substansi yang sama, yaitu setiap bahan atau materi yang mengandung unsur penggambaran hal-hal mengenai seksual, sensualitas, alat kelamin dan cabul, yang tidak senonoh, melanggar kesusilaan dan dapat merusak moral serta merendahkan kemanusiaan. Namun sampai dengan sekarang belum ada pengertian yang bersifat universal tentang pornografi. Hal ini disebabkan karena persepsi tentang pornografi dipengaruhi oleh budaya,

⁴⁵ Mohd. Said Firdaus & Iman Jauhari Din, *Hukuman Tindak Pidana Pornografi Dalam Hukum Islam*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 21 No. 2, Agustus 2019, hal. 245

⁴⁶ *Ibid*, hal. 245

agama, adat istiadat dan norma-norma yang dipatuhi oleh masyarakat, bahkan antar *individu* bisa terjadi perbedaan pendapat.⁴⁷

Dalam hukum positif, tindak pidana pornografi terus-menerus berkembang seiring dengan dinamika dan nilai yang ada di tengah-tengah masyarakat. Pornografi bukan hanya mengacu pada tindakan atau perbuatan seseorang namun sudah menjadi semacam ideologi yang hidup subur di tengah-tengah masyarakat modern, dengan simbol utama perjuangan pelecahan seksualitas wanita.⁴⁸ Maka penindakan terhadap tindak pidana pornografi berimplikasi sangat luas dalam masyarakat karena menyelamatkan banyak orang. Sebab imbas dari pornografi akan berdampak sangat luas tidak hanya bagi orang dewasa, melainkan juga pada generasi yang akan datang.⁴⁹

D. Uraian Teoritis Tentang Cyberporn

1. Pengertian Cyberporn

Kata “*Cyber*” berasal dari awalan “*cybernetic*” yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti kata sifat terampil dalam mengarahkan atau mengatur. Kata “*cyber*” ini digunakan dalam istilah *cybersex*, *cyberporn*, *cyberspace* dan istilah *cyber* lainnya. *Cyberporn* adalah suatu tindakan yang menggunakan *cyberspace* dalam membuat, menampilkan, mendistribusikan, mempublikasikan pornografi dan material cabul dalam suatu situs.⁵⁰

⁴⁷ Dwi Haryadi, *Op. Cit*, hal, 16

⁴⁸ Mohd. Said Firdaus, *Op.Cit*, hal. 248

⁴⁹ Mohd. Said Firdaus, *Op.Cit*, hal. 250-251

⁵⁰ Moch. Dipo Arganta Setya Putra, *Op.Cit*, hal. 19

Cyber Pornografi terkait dengan seks, jasa dan aktivitas yang menyertakan internet didalamnya. “*cyber*” dalam konteks ini adalah suatu kata kerja, yang mengacu pada tindakan “menikmati *cyber pornografi*” kombinasi antara komunikasi dan masturbasi. “*a combination of communication and masturbation*” ini merupakan suatu kepuasan bagi seseorang yang menginginkan hubungan dengan seseorang dan berkhayal dengan orang lain. Hampir serupa dengan telpon sex, perbedaan yang paling menonjol hanyalah sebutan metode komunikasi dan suara percakapan dalam telepon menjadi biasa ketika jaringan computer menjadi lebih canggih, bahkan perbedaan ini semakin memudar.⁵¹

Istilah *cyberporn* di Indonesia saat ini memang belum begitu populer digunakan. Mungkin hanya digunakan pada tulisan ilmiah seperti skripsi, tesis, disertasi atau dalam buku-buku kajian hukum dan teknologi informasi. Masyarakat umumnya menyebutnya dengan pornografi internet. Sehingga dapat diartikan definisi *cyberporn* merupakan penyebaran bahan-bahan atau materi-materi pornografi melalui internet, baik itu tulisan, gambar, foto, suara maupun film/video.

Terhadap perkembangan kejahatan pornografi internet (*cyberporn*) yang sangat cepat dengan dampak negatif yang sangat luas tentunya menuntut Negara Republik Indonesia untuk mengambil langkah tegas. Beberapa produk hukum yang terkait dengan kejahatan pornografi internet (*cyberporn*) telah dibentuk, seperti Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan juga Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

⁵¹ M.Nur Fikry, *Op.Cit*, hal. 1

Sehingga tindak pidana pornografi di media internet perlu adanya upaya dan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat yang terkait untuk menanggulangi pornografi karena masalah pornografi adalah suatu problema yang sangat kompleks dan memprihatinkan serta diperlukan suatu penanganan yang serius dari para penegak hukum untuk mengatasi masalah kasus pornografi yang semakin meresahkan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Terjadinya Tindak Pidana Cyberporn Melalui Media Sosial

Tindak kejahatan berkonten seks yang kian marak terjadi dalam jaringan online, berdampak terhadap ancaman yang sering dialami perempuan daripada laki-laki. Perempuan rentan mengalami dampak luar biasa yang sifatnya spesifik karena mengalami dan sekaligus menanggung kerugian lebih besar dari pada laki-laki. Era zaman digital seperti sekarang, bentuk kejahatan berbasis online kian marak dengan beragam modus.”Dalam kasus-kasus tertentu seperti tindak pidana balas dendam pornografi (*revenge porn*) yang berujung pada *cybercrime*, yang dimana sudah seharusnya mendapat perhatian khusus dan tidak dianggap sebagai perkara biasa. Pornografi balas dendam atau *Revenge Porn* adalah tindakan mempublikasikan konten seksual seseorang yang dilakukan mitra atau mantan kekasih tanpa sepengetahuan orang yang bersangkutan.⁵²

Carmen M. Cusack dalam bukunya *Pornography and the Criminal Justice System*, mendefinisikan bahwa “Pornografi balas dendam adalah pornografi yang

⁵² Ni Nyoman Praviyanti Triasti Ananda, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pada Tindak Pidana Balas Dendam Pornografi (Revenge Porn)*, Jurnal Kertha Wicara Vol. 9 No. 4 Maret 2020, hal. 56

diproduksi atau didistribusikan oleh mitra intim dengan maksud untuk memermalukan atau melecehkan korban”. Dengan membiarkan predator bebas berkeliaran di internet, dalam kasus tindak balas dendam pornografi pihak yang paling sering dirugikan adalah perempuan yang dimana si predator ini melancarkan aksi mengincar perempuan untuk dijadikan korban dengan cara memaksanya untuk mengirimkan foto maupun video berkonten seksual adalah sama bahayanya seperti kita membebaskan para pelaku pelecehan dan pemerkosa. Tindak balas dendam pornografi banyak dilakukan oleh mantan kekasih atau pihak ketiga yang berusaha menjatuhkan citra si perempuan tersebut melalui penyebaran video porno.⁵³

Perlu digaris bawahi bahwa video tersebut direkam untuk koleksi pribadi, bukan untuk kepentingan komersil atau konsumsi public. Jika video berkonten seks tersebut tersebar luas karena ulah oknum dengan motif balas dendam (*revenge porn*) atau tanpa persetujuan orang yang ada dalam rekaman, maka itu jelas tindakan melanggar hak privasi orang lain. Dan si penyebar video itulah yang harus ditangkap.

Namun sayangnya, dalam beberapa kasus balas dendam pornografi justru pihak perempuanlah yang selalu menjadi sorotan untuk disalahkan. Dengan adanya budaya misogini yang tumbuh subur dan mangkar dalam masyarakat kita telah menempatkan tubuh perempuan sebagai obyek seksual. Perempuan korban tindak balas dendam pornografi selain harus menjalani serangkaian proses pemeriksaan

⁵³ *Ibid*, hal. 56

hukum, ia juga dihadapkan pada *cybercrime* yang tidak pernah berpihak kepadanya.

Media sosial seharusnya menjadi ruang publik tanpa sekat gender tetapi justru menjadi ruang *cybercrime* bernada seksisme yang tidak ramah bagi perempuan. Karena satu dari sekian korban tindak balas dendam pornografi di mana perempuan menjadi pihak yang paling rentan untuk dirugikan. Selain merusak citra si perempuan, perundangan terhadap korban (perempuan) juga melahirkan rentetan panjang dampak baik secara fisik, psikis maupun sosial yang harus ditanggung si korban. Saat kasus tersebut viral, orang-orang menghujat si korban atas tubuh dan kebutuhannya. Kontruksi tubuh ideal perempuan selalu dibangun dari sudut pandang laki-laki, maka tidak heran jika banyak komentar kasar yang mengolok-olok tubuh bagian intim si korban. Tubuh perempuan ditempatkan sebagai kriminal karena sensualitasnya dianggap bisa membangkitkan birahi. Namun, di dalam video rekaman tersebut si koban bukan pemain tunggal tetapi ada pemain laki-laki juga. Bahkan pelaku penyebar video juga diabaikan keberadaanya.

Selama ini belum adanya spesifikasi aturan mengenai pornografi balas dendam, sehingga tidak adanya upaya preventif untuk mencegah tindak pidana balas dendam pornografi ini, serta diperlukan adanya penambahan aturan dengan latar belakang balas dendam untuk memperberat hukuman bagi pelaku. Dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang permasalahan tindak pidana balas dendam pornografi kepada korban perempuan, diharapkan dapat melindungi korbannya sehingga untuk kedepannya permasalahan ini agar dapat

mengurangi dan juga diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku sehingga masyarakat dapat lebih berhati-hati untuk melakukan tindak pidana balas dendam pornografi (*revenge porn*).⁵⁴

3. Dampak Dari Cyberporn Dalam Masyarakat

Pornografi menjadi topik yang tidak pernah habis dibahas dan diperdebatkan sejak kemunculannya sampai dengan era digital sekarang. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan pornografi seiring dengan kemajuan teknologi dan sikap keterbukaan masyarakat dalam menilai pornografi. Akibatnya, internet lebih banyak digunakan dan diketahui sebagai media pornografi.

Adanya dampak negatif yang terkait dengan penggunaan internet salah satunya melalui media sosial yaitu munculnya kecanduan, persoalan etika dan hukum karena unggahan konten yang melanggar moral, serta terganggunya privasi. Karena semakin luasnya jaringan internet yang ada di warnet-warnet, sekolah, kampus, perpustakaan, kantor dan di rumah bahkan di kamar dan HP anak-anak, akan semakin luas pula penyebaran pornografi dan konsumsinya oleh masyarakat.⁵⁵

Dalam penggunaan internet ternyata bukan hanya sebagai media pendidikan, menambah wawasan dan mencari informasi yang positif dan bermanfaat, tetapi justru digunakan untuk membuka situs-situs porno. Hal ini sangat berbahaya,

⁵⁴ *Ibid*, hal. 57

⁵⁵ Dwi Haryadi, *Op. Cit*, hal. 88

karena mengkonsumsi pornografi dapat menimbulkan efek negatif bagi perkembangan psikologis dan biologis.⁵⁶

Catherine MacKinnon menyatakan bahwa “Pornografi di dunia maya adalah pornografi dalam lingkup lebih luas, lebih dalam, lebih buruk, dan lebih banyak” (“*Pornography in cyberspace is pornography in society-just broader, deeper, worse, and more of it*”). Sebab sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah terjadi peningkatan pornografi dan pornoaksi dalam berbagai bentuknya. Kecenderungan ini telah menimbulkan keresahan dan kekhawatiran masyarakat beragama akan hancurnya sendi-sendi moral dan etika.⁵⁷

Pornografi dapat menimbulkan efek negatif bagi perkembangan psikologis, biologis, sosial dan ekonomi. Ada dua pandangan tentang dampak porno menurut para pakar psikolog dan ahli ilmu-ilmu sosial. *Pertama*, mendorong terjadinya tindak kriminal dan perilaku seks menyimpang dan *kedua*, sebagai media informasi yang super cepat mengenai masalah-masalah seksual. Dua pandangan ini pada dasarnya berhubungan dengan tujuan/motivasi konsumen dalam mengakses pornografi di internet.

Pandangan yang pertama lebih mengarah pada sisi negatif dari pornografi, sedangkan pandangan kedua lebih bertujuan pada pencarian solusi yang berkaitan dengan masalah hubungan seksual atau kesehatan seksual. Pandangan kedua ini

⁵⁶ Dwi Haryadi, *Op. Cit*, hal. 89

⁵⁷ Dwi Haryadi, 2007, *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Cyberporn Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Tesis, Universitas Diponegoro Semarang, hal. 89-90

seharusnya hanya dilakukan oleh orang-orang yang telah menikah atau telah berkeluarga saja. Namun kebanyakan dari pengguna internet yang membuka situs porno atau situs konsultasi seksual justru dari kalangan anak-anak atau remaja.⁵⁸

Beberapa hasil riset yang telah dilakukan banyak ahli menyatakan bahwa konten porno yang dikonsumsi seseorang berdampak sangat buruk terhadap kesehatan seseorang, yaitu gangguan otak dan hormone, serta psikis. Terlebih anak-anak yang belum dewasa pemikirannya. Dapat dikatakan teknologi informasi saat ini telah menjadi pedang bermata dua, selain memberi kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.⁵⁹

Kecanduan pornografi di internet dapat menimbulkan beberapa dampak negatif, yaitu⁶⁰:

1. *Dari segi finansial*, orang-orang ini akan menghabiskan banyak waktu untuk mengakses materi-materi tersebut yang otomatis akan meningkatkan biaya akses internet. Bahkan, uang mereka bisa dihabiskan untuk berlangganan pornografi komersial;
2. *Bagi perkembangan pribadi*, pornografi bisa menyebabkan seseorang menjadi budak nafsu, turunnya konsentrasi, malas kerja keras, suka berbohong, suka berkhayal, sampai kehilangan orientasi masa depan.

Dampak negatif dari *cyberporn* yang luas dan berbahaya ini menuntut adanya suatu kebijakan penanggulangan dan pencegahannya. Hukum sebagai instrumen yang berfungsi untuk melindungi masyarakat dari segala bentuk penyimpangan, termasuk pornografi, memegang peran penting untuk merumuskan kebijakan

⁵⁸ *Ibid*, hal. 91

⁵⁹ Harol Augusto Manurung, *Analisis Yuridis Kejahatan Pornografi (Cyberporn) Sebagai Kejahatan Transnasional*, Diponegoro Law Journal, Vol. 5, No. 3 Tahun 2016, hal, 3

⁶⁰ Dwi Hariadi, *Op.Cit*, hal.93

hukum sebagai upaya penanggulangan *cyberporn*. Pada dasarnya KUHP dan beberapa undang-undang khusus, seperti Undang-undang Pers atau Undang-undang Penyiaran dapat digunakan untuk menjerat delik pornografi. Namun berkaitan dengan *cyberporn*, produk-produk hukum tersebut mengandung kelemahan dan kekurangan untuk menjangkau pelakunya. Oleh karena itu perlu adanya kebijakan formulasi hukum pidana yang dapat menjerat berbagai bentuk *cyberporn*.⁶¹

E. Uraian Teoritis Mengenai Media Sosial

1. Pengertian Media Sosial

Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Pendapat lain mengatakan bahwa media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial dan media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif.⁶²

Menurut Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan media sosial sebagai “sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideology dan teknologi Web 2.0 dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-generated content”. Jejaring sosial merupakan situs dimana setiap

⁶¹ Dwi Hariadi, *Op.Cit*, hal. 94-95

⁶² Anang Sugeng Cahyono, *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia*, hal. 140

orang bisa membuat web page pribadi, kemudian terhubung dengan temanteman untuk berbagi informasi dan berkomunikasi.⁶³

Bagi masyarakat Indonesia khususnya kalangan remaja, media sosial seakan sudah menjadi candu, tiada hari tanpa membuka media sosial, bahkan hampir 24 jam mereka tidak lepas dari *smartphone*. Media sosial terbesar yang paling sering digunakan oleh kalangan remaja antara lain; *Facebook, Twitter, Path, Youtube, Instagram, Kaskus, LINE, WhatsApp, Blackberry Messenger*. Masing-masing media sosial tersebut mempunyai keunggulan khusus dalam menarik banyak pengguna media sosial yang mereka miliki. Media sosial memang menawarkan banyak kemudahan yang membuat para remaja betah berlama-lama berselancar di dunia maya.⁶⁴

Teknologi media sosial sekarang ini memiliki berbagai berbagai bentuk seperti misalnya majalah digital, forum internet, weblog, blog sosial, microblogging, wiki, jejaring sosial, podcast, foto atau gambar, video, rating dan bookmark sosial. Masing-masing memiliki kelebihanannya sendiri seperti blogging, berbagi gambar atau foto, video blogging, wall-posting, berbagi musik atau lagu, chaatting, bahkan VoIP atau Voice over IP, dan lain sebagainya.⁶⁵

Dampak positif dari media sosial adalah memudahkan kita untuk berinteraksi dengan banyak orang, memperluas pergaulan, jarak dan waktu bukan lagi masalah, lebih mudah dalam mengekspresikan diri, penyebaran informasi dapat berlangsung

⁶³ *Ibid*, hal. 142

⁶⁴ *Ibid*, hal. 152

⁶⁵ Wilga, *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Remaja*, Riset & Pkm, Vol.3, No.1, hal. 50-51

secara cepat, biaya lebih murah. Sedangkan dampak negatif dari media sosial adalah menjauhkan orang-orang yang sudah dekat dan sebaliknya, interaksi secara tatap muka cenderung menurun, membuat orang-orang menjadi kecanduan terhadap internet, menimbulkan konflik, masalah privasi, rentan terhadap pengaruh buruk orang lain.⁶⁶

Dengan demikian adanya media sosial telah mempengaruhi kehidupan sosial dalam masyarakat. Sebab media sosial merupakan salah satu media dimana para penggunanya dapat mencari informasi, saling berkomunikasi dan menjalin pertemanan secara online. Media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan memberi kontribusi dan feedback secara terbuka, memberi komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas.

2. Pengertian *WhatsApp*

Pada perkembangan media dizaman ini merupakan suatu wujud dari era reformasi dan keterbukaan informasi. Bentuk perkembangan teknologi saat ini adalah *smartphone*, yang sangat populer dan banyak digunakan. *Smartphone* dilengkapi dengan aplikasi paling baru yang diciptakan untuk memudahkan bertukar informasi dan berkomunikasi. Aplikasi canggih yang terdapat pada *smartphone* yaitu *WhatsApp*.⁶⁷ Adapun aplikasi *WhatsApp* dapat diunduh secara gratis melalui playstore.

Menurut Hartono *WhatsApp* merupakan aplikasi pesan lintas platform yang memungkinkan penggunanya bertukar pesan tanpa biaya SMS, karena *WhatsApp*

⁶⁶ Anang Sugeng Cahyono, *Op.Cit*, hal. 140

⁶⁷ Andjani, *Penggunaan Media Komunikasi WhatsApp Terhadap Efektivitas Kinerja Karyawan*, Jurnal Komunikatio, Vol. 4 No. 1, April 2018, hal. 42

menggunakan paket data internet yang sama untuk email, browsing web, dan lain-lain. Aplikasi *WhatsApp* menggunakan koneksi 3G/4G atau WiFi untuk komunikasi data. Dengan menggunakan *WhatsApp*, pengguna dapat melakukan obrolan *online*, berbagi file, bertukar foto dan lain-lain.⁶⁸

Pengertian lain dari *WhatsApp* adalah media sosial berbentuk aplikasi *chatting* yang dapat digunakan di *smartphone* dan hampir mirip *BlackBerry Messenger*. Fitur-fitur yang dapat digunakan pada *WhatsApp* yaitu, melakukan personal/group chat, ketepatan waktu (*timelines*) dan efektivitas biaya (*cost effectiveness*).⁶⁹ Bila dulu *WhatsApp* hanya fokus pada *chatting* saja tapi kini aplikasi *WhatsApp* sudah tersedia *Video Call*.

Sama dengan *Skype*, *WhatsApp* di gemari dua (2) dari tiga belas (13) informan karena *WhatsApp* lebih memberikan hasil *Video Call* yang lebih baik, sedangkan beberapa informan lainnya memberikan alasan memilih *WhatsApp* adalah karena keinginan pasangan dengan alasan *WhatsApp* lebih simple dan nyaman.⁷⁰

Dalam *WhatsApp* mempunyai fitur-fitur yang dapat digunakan para penggunanya yaitu antara lain⁷¹:

1. Mengirim pesan teks
2. Menerima dan mengirim foto dari kamera langsung maupun album
3. Mengirim video
4. Bertukar dokumen baik dokumen berupa file maupun yang lainnya
5. Melakukan panggilan telepon dan panggilan video ataupun mengirim rekaman suara secara langsung.

⁶⁸ Afnibar, *Pemanfaatan WhatsApp Sebagai Media Komunikasi Antara Dosen dan Mahasiswa Dalam Menunjang Kegiatan Belajar*, Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam, Vol. 11 No. 1, Januari-Juni 2020, hal. 72

⁶⁹ Andjani, *Op.Cit*, hal.43

⁷⁰ Nuning Indah Pratiwi, *Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi*, Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, Vol. 1 No. 2, Agustus 2017, hal. 219

⁷¹ Andjani, *Op.Cit*, hal.43

6. Berbagi lokasi memanfaatkan GPS.
7. Mengirimkan kartu kontak
8. Bertukar emotikon maupun stiker melalui personal chat maupun group chat.
9. Dapat mengganti foto profil, tulisan status, mencadangkan pesan, mengganti nomor dan menjaga keamanan akun dan mengatur privasi dalam menggunakan *WhatsApp* pada fitur pengaturan.

Dari sekian fitur-fitur yang diberikan oleh *WhatsApp* kepada penggunanya ada terdapat beberapa kelebihan yang dimiliki *WhatsApp* yaitu antara lain ⁷²:

1. Tidak memerlukan uang untuk memasang aplikasi *WhatsApp* ditelpon pintar dan biayanya percuma.
2. Boleh menghantar message, gambar, video, audio dan pesan suara dengan mudah.
3. Dapat melakukan obrolan dengan orang lain dengan kuota lebih dari 70 orang dalam satu chat group.
4. Penggunaan data yang kecil berbanding aplikasi-aplikasi lain.

Dengan demikian *WhatsApp* dapat memberikan kemudahan dalam berinteraksi dan berkomunikasi, karena melalui aplikasi *WhatsApp* ini seseorang akan mudah untuk menjalin hubungan sosial diantara sesama orang-orang yang diinginkan dengan syarat mereka harus terhubung dengan aplikasi ini.

3. Pengertian *Video Call*

Pada masa ini media sosial terbesar yang paling sering digunakan saat ini antara lain: *Facebook*, *Twitter*, *Path*, *Youtube*, *Instagram*, *Kaskus*, *LINE*, *WhatsApp*, dan *Blackberry Messenger*. Dengan adanya inovasi baru, salah satu teknologi jaman sekarang telah memudahkan seseorang untuk berkomunikasi langsung (*face-to-face*) walaupun dengan jarak yang jauh, inovasi tersebut yaitu *Video Call*.⁷³

Fungsinya sebagai alat komunikasi antar individu untuk dapat bertatap muka namun melalui media handphone. Fitur ini sangat efektif untuk pasangan yang

⁷² Andjani, *Op.Cit*, hal.44

⁷³ Nuning Indah Pratiwi, *Op.Cit*, hal. 205

sedang menjalankan suatu hubungan jarak jauh, karena mereka dapat mengetahui tentang apa yang sedang dilakukan pasangannya secara live. Menggunakan *Video Call* aplikasi whatsapp jauh lebih mudah karena hampir semua orang sudah menginstall aplikasi whatsapp. Melalui *Video Call* seseorang dapat mendengar suara dan bertatap muka secara langsung dengan menggunakan handphone untuk berkomunikasi.⁷⁴

Awalnya *Video Call* berbentuk fisik seperti monitor komputer yang diintegrasikan dengan telepon kabel, sehingga panggilan maupun komunikasi jarak jauh yang akan dilakukan membutuhkan perangkat yang cukup banyak dan tidak fleksibel. Perkembangan dari *Video Call* itu sendiri, bila dulu *Video Call* dilakukan menggunakan gadget laptop atau komputer dengan bantuan *webcam*, maka sekarang dengan adanya jaringan *3G Video Call* dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja menggunakan *smartphone*. Banyak aplikasi yang telah disediakan yang membuat masyarakat lebih menyukai berkomunikasi *Video Call* menggunakan *smarthpone*, karena masyarakat merasa aplikasi sudah disediakan. Dengan adanya aplikasi, melakukan *Video Call* pun menjadi murah, cepat, dan praktis.⁷⁵

Menurut Mukhlis Hadi Lubis dan Arman Sani *Video call* adalah telepon dengan layar video dan mampu menangkap video (gambar) sekaligus suara yang ditransmisikan. *Video Call* adalah telepon menggunakan ponsel dengan layar video dan mampu menangkap video (gambar) sekaligus suara yang

⁷⁴ <http://eprints.ums.ac.id/69985/2/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf>. Diakses pada tanggal 30/04/2021 pukul 21/49

⁷⁵ Nuning Indah Pratiwi, *Op.Cit*, hal. 207

ditransmisikan. Fungsi telepon video sebagai alat komunikasi antara satu orang dengan orang yang lainnya secara waktu nyata (*realtime*).⁷⁶

Melalui *Video call* memudahkan manusia untuk bisa berkomunikasi jarak jauh melalui telepon secara *face to face*, hal ini membuktikan bahwa inovasi komunikasi saat ini sudah canggih dan jarak jauh pun sudah tidak menjadi masalah. Komunikasi menggunakan *Video Call* menjadi salah satu alternatif komunikasi yang efektif untuk mengetahui keadaan seseorang yang jauh, namun untuk menyelesaikan masalah tidak ada yang lebih baik selain bertatap muka secara langsung (*face-to-face*) untuk menghindari kesalahpahaman. Sebab kerap kali masa sekarang ini membuat pengguna menjadi salah paham karena tidak dapat menyelesaikan masalah secara langsung.⁷⁷

Dengan demikian *Video Call* merupakan suatu media untuk bertatap muka dengan pasangannya dan menjadikan jarak yang jauh seolah-olah menjadi dekat. Tingkat keterbukaan diri tidak bisa diukur dengan menggunakan media *Video Call* saja karena ada berbagai hambatan dalam melakukan *Video Call* sehingga kurang efektif untuk melakukan keterbukaan. *Video Call* hanya menjadi suatu media sebagai pengganti bertatap muka secara langsung.

⁷⁶ *Ibid*, hal.207

⁷⁷ Nuning Indah Pratiwi, *Op.Cit*, hal. 205-206

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, dapat juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian diadakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.

Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini agar tidak mengambang sekaligus membatasi pembahasan agar tetap dalam batasan perumusan. Permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana pengaturan pemidanaan Pornografi yang diatur dalam hukum positif Indonesia terhadap tindak pidana *Cyberporn* yang dilakukan melalui media sosial *Whatsapp* dengan *Video Call* dan mengetahui bagaimana penegakan hukum positif Indonesia terhadap tindak pidana *Cyberporn* yang dilakukan melalui media sosial *Whatsapp* dengan *Video Call* berdasarkan Studi Putusan No. 141/Pid.Sus/2020/PN.Pwt.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini termasuk penelitian yuridis normatif yaitu yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini

dengan pendekatan studi kasus yang meliputi ketentuan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta literatur-literatur yang berhubungan dengan pokok pembahasan.

C. Metode Pendekatan Masalah

Sesuai dengan jenis penelitian yang bersifat yuridis normatif maka pendekatan yang dilakukan adalah sebagai berikut ⁷⁸:

- A. Metode pendekatan perundang-undangan (*Statue Aproach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.
- B. Metode pendekatan kasus (*Casa Aproach*) dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Sehingga metode pendekatan kasus dalam penelitian ini dilakukan dengan menganalisis isi Putusan No. 141/Pid.Sus/2020/PN.Pwt dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *Cyberporn* melalui media sosial *Whatsapp* dengan *Video Call*.

D. Sumber Bahan Hukum

Sumber hukum yang dilakukan adalah hukum sekunder yaitu dengan melakukan penelitian pustaka kemudian mengkaji bahan-bahan hukum yang telah di peroleh. Bahan huku tersebut meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier yakni sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau

⁷⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prananda Media Group, hal. 136

risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁷⁹ Adapun yang menjadi sumber bahan hukum primer yang akan dipergunakan mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

- Studi Putusan No. 141/Pid.Sus/2020/PN.Pwt.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu dalam proses penelitian, yaitu berupa buku-buku literature yang terkait, pendapat para ahli, sumber dari internet yang relevan dan bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang dibahas.

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.⁸⁰

Bahan Hukum Tersier, merupakan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan/atau bahan hukum sekunder, yaitu kamus hukum.

E. Metode Penelitian

Adapun metode analisis yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan sumber-sumber bahan hukum baik itu bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang

⁷⁹ *Ibid*, hal. 181

⁸⁰ *Ibid*, hal. 182

digunakan adalah peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Adapun penelitian bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum, berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta mengutip beberapa pendapat sarjana kemudian menyusun dengan sistematis untuk menjawab permasalahan pada Putusan Nomor No. 141/Pid.Sus/2020/PN.Pwt.

F. Analisis Sumber Bahan Hukum

Bahan Hukum yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini adalah dengan cara kualitatif yaitu, menganalisis isi Putusan Nomor No. 141/Pid.Sus/2020/PN.Pwt tentang tindak pidana *Cyberporn* (kejahatan pornografi), yang selanjutnya penelitian hukum penulis laksanakan dengan membedah buku atau Undang-Undang yang berkaitan dengan kata lain penulisan yang penulis laksanakan adalah penelitian kepustakaan. Sehingga dengan kegiatan penelitian tersebut diatas dapat diperoleh bahan yang lebih luas lagi serta untuk bahasan atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti, kemudian dapat ditarik kesimpulan.